

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ANAK TERHADAP ORANG TUA STUDI
KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN SOSIAL TRESNA
WERDHA (PSTW) KHUSNUL KHOTIMAH PEKANBARU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh : Charisa Yasmine

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH

Pembimbing II : Ulfia Hasanah, SH., M.,Kn

Alamat : Jl.Hang Tuah Ujung Nomor 356, Kec. Tenayan Raya Pekanbaru

Email : Yasmine.charisa29@gmail.com; Telepon : 081267704800

ABSTRACT

Marriage raises legal relations with the child born, the Marriage Act in Article 46, paragraph 2 states: if a child has grown, he is obliged to maintain according to his ability, parents and family in straight line upwards, if they need his help.

The problems that the author made the basis in the study is how the implementation of the obligations of children against parents according to Law Number 1 Year 1974 About Marriage, and what is the factor of children entrust parents in the Technical Implementation Unit Social Service Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. The research method used is descriptive sociological juridical. Source of data used in this research that comes from primary and secondary data. Data analysis uses qualitative data analysis and draw conclusion with deductive method.

The results of this study on the implementation of the obligations of children to parents in Technical Implementation Unit of Social Services Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru when referring to Law Number 1 Year 1974 About Marriage that regulates the obligation of children to parents still found many deficiencies in the implementation. Where there are still children who neglect their parents and entrust to the nursing home. And the reason the child entrusted the parents there are three because of financial factors, the health of parents, and the work of children in the work. The conclusion of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 46 paragraph (2) is implicitly explained about the obligation of the child to provide for his or her parents: the word "nurture" depends on the child's awareness, circumstances and situation.

Keywords: Children, Obligations, Parents.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa timbul timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya. Hubungan seperti apa yang menjadi dasar hukumnya.

Kewajiban¹ orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua, merupakan hak orang tua dari anak. Yaitu orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.²

Hubungan perkawinan dengan membentuk keluarga (rumah tangga) berarti adanya hubungan antara suami dengan isteri dan jika adanya anak maka hubungannya orang tua dengan anak. Adapun permasalahan yang timbul dari perkawinan dalam hal ini ketidakharmonisasinya antara anak dan orang tuanya, misalnya terdapat beberapa orang tua yang

ditelantarkan dan /atau dititipkan di panti jompo yang dimana orang tua yang sudah jompo (tua sekali dan sudah lemah fisiknya, tua renta dan udzur [lemah badan karena tua], sakit-sakitan, berpenyakit) masih memiliki anak kandung yang dimana anak kandung tersebut sudah berpendapatan cukup yang artinya mampu membiayai segala keperluan orang tua kandungnya dan mempunyai tempat tinggal hanya ditelantarkan atau dibiarkan menetap di panti jompo, ini merupakan tindakan melawan hukum.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan diatas yaitu Pasal 321 KUHPerduta: *"tiap-tiap anak berwajib memberi nafkah, kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis keatas, apabila mereka dalam keadaan miskin."*³

Undang-Undang Perkawinan didalam Pasal 46 ayat 2 menyebutkan: *"jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya."*⁴

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila tersebut sudah berkedudukan tinggi, dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya

¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, English Press Modern, Jakarta, 1991, hlm 1711.

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 217 dan Pasal 46 Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 321 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁴ Pasal 46 ayat 2 *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

kemudian memasukkan orang tua ke panti jompo.⁵

Adapun permasalahan lain dengan hubungannya orang tua dengan anak dimana ada orang tua yang menetap di panti jompo, itu bertentangan dengan Pasal 326 KUHPerdara bahwa: *“apabila pihak yang berwajib memberi nafkah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya”*.⁶

Berdasarkan Pasal 326 KUHPerdara pada kalimat “memerintahkan kepadanya” dalam hal ini sang anak supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua kedalam rumahnya sang anak dan memberikan barang seperlunya.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Artinya anak wajib memelihara menjaga dan merawat orang tuanya sesuai dengan kesanggupan, kecakapannya. Akan tetapi penjelasan tersebut hanya “memelihara” dalam arti umum.

Apabila melihat arti “memelihara” menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, contohnya memelihara kesehatan badan dan memelihara anak istri. Sehingga dapat diartikan bahwa

memelihara termasuk nafkah. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orang tuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi Undang-Undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian.⁷ Bahwa anak yang mampu dan cakap secara hukum harus memelihara orang tuannya dalam keadaan dirumah bukan di Panti atau tempat penitipan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apa yang menjadi faktor anak menitipkan orang tua di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui faktor anak menitipkan orang tua di UPT

⁵ T O ihromi (penyunting), *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 204.

⁶ Pasal 326 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁷ Ernawati, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Forum Ilmiah Vol XII No 1 Januari 2015, hlm 3

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam bidang Hukum Perdata mengenai kewajiban anak terhadap orang tua menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Panti Jompo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang baru dalam menyelesaikan perkara bagi masyarakat yang tinggal di panti.
- b. Bagi Anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi para anak yang menitipkan anak di Panti Jompo agar memberikan perhatian khusus.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :⁸

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari

kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insane yang lain tanpa membedakan asal-usul darimana dia berada.⁹

Vant Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁰ Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, Radbruch mengatakan bahwa unsur yang paling utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan perundang-undangan.¹¹ Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dikatakan oleh Algra dan Duyvendik bahwa peraturan perundang-undangan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 158.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm.49.

¹⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002, hlm 44.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung : 1982, hlm 20.

memberikan kepastian bagi nilai-nilai yang dipertaruhkan.¹²

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.¹³

2. Kewajiban Alimentasi

Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasal-pasal yang bersangkutan) pada KUHPerdara adalah “kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah” sehingga dari definisi diatas timbul perikatan yang bersumber dari undang-undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan kewajiban sang anak terhadap orang tua kandungnya terdapat beberapa pasal yang terkait.¹⁴

Dengan adanya definisi hak alimentasi dari kalimat timbal balik yang dibahas di sini adalah kewajiban anak. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus keatas. Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus keatas,

kewajiban ini baru timbul bila anak itu:

- a. Bila anak itu sudah dewasa
- b. Memang ia mampu untuk membantunya
- c. Dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus keatas tersebut benar-benar memerlukan bantuan.¹⁵

Kewajiban anak sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua dan hal ini kemudian diatur di dalam pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang berisi:

- (1) Anak Wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

F. Kerangka Konseptual

1. Kewajiban adalah secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁶
2. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

¹⁵ Fadli, *Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak Kandungnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. hlm 4.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 1006).

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

¹² *Ibid*, hlm 115.

¹³ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010, hlm 2.

¹⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

3. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung¹⁸
4. Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁹
5. Panti jompo adalah tempat dimana berkumpulnya orang-orang lanjut usia yang baik secara sukarela ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya. Dimana beberapa tempat ini ada yang dikelola oleh pemerintah baik pihak swasta.
6. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah didirikan tahun 1981 dan mulai melaksanakan pelayanan setelah dikeluarkannya SK Mensos RI Nomor: 32/HUK/Kep/V/1982 tanggal 18 Mei 1982.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.²⁰ Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer kemudian bahan sekunder dan dilanjutkan dengan

pengumpulan data primer dilapangan menelaah bagaimana kewajiban anak terhadap orang tua di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah, Pekanbaru.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistimatis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat.

H. Sumber Data

- a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan petugas dan penghuni panti jompo.
- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer dalam bentuk dokumen atau literature dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara :

- a. Wawancara hal ini dilakukan kepada petugas dan orang tua yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah untuk mengetahui apakah kewajiban anak terhadap orang tua telah terlaksana sebagaimana mestinya.

¹⁸Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 675.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1998, hlm. 30.

- b. Kajian Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, pada penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

J. Analisa Data

Setelah diperoleh data baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti, tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer, data ini selanjutnya diolah dengan mangkaji secara logis dan yuridis dengan target mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa timbul timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya. Hubungan seperti apa yang menjadi dasar hukumnya.

Definisi hak alimentasi sesuai dengan Indeks (daftar persoalan menunjuk pada Pasal-pasal yang bersangkutan) pada KUHPerduta adalah "*kewajiban timbal balik antara orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah*" sehingga dari definisi diatas timbul perikatan yang bersumber dari undang-undang, mengenai hak alimentasi dalam konteks ini difokuskan kewajiban sang anak terhadap orang tua kandungnya terdapat beberapa pasal yang terkait.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai kewajiban anak terhadap orang tua tidak hanya sebatas menghormati saja. Hal ini dijelaskan pada Pasal 46 ayat (1) berbunyi : "*anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik*". Sehingga hal ini kewajiban anak hanya bersifat umum, hal ini terlihat pada ayat selanjutnya Pasal 46 ayat (2) berbunyi: "*Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya*".

Akan tetapi penjelasan tersebut, hanya "*memelihara*" dalam arti umum. Apabila melihat arti "*memelihara*" menurut bahasa yaitu menjaga dan merawat baik-baik, contohnya memelihara kesehatan badan, dan memelihara anak istri. Sehingga dapat diartikan bahwa memelihara termasuk nafkah. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orang

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tuanya tergantung dari kemampuan anak, oleh karena itu isi Undang-Undang tersebut ada kelemahan dan karena ada pengecualian.

Dapat dilihat apabila orang tua dari anak tersebut berkecukupan mungkin bisa dikelola dengan baik harta tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari (nafkah) orang tuanya. Akan tetapi bila orang tua tersebut tidak berkecukupan, maka dari mana untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya. Padahal ini sangat diperlukan oleh kedua orang tuanya yang kondisi tubuhnya sudah sangat lemah karena dimakan usia, sehingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Dari hal ini seharusnya anak yang sangat dekat dengan orang tua harus memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya. Ini berarti kata “memelihara” tergantung dari keadaan dan situasi anak tersebut.²²

Dalam kalimat yang menyatakan “*bila mereka memerlukan bantuannya*” menurut Hilman Hadikusuma kalimat itu melemahkan kewajiban anak bertanggung jawab terhadap kehidupan orang tua pada umumnya yang senja dan tidak sesuai dengan kepribadian adat istiadat bangsa Indonesia. Anak-anak Indonesia sesungguhnya bukan saja wajib bertanggung jawab dan ikut bertanggung jawab terhadap orang tua, kakek, nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam keadaan senang atau susah, diminta atau tidak diminta, mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya sebagai orang yang sudah tua.

Anak yang tahu pada tugas dan kewajibannya terhadap orang tua adalah anak yang tahu adat.²³

Kewajiban anak memelihara orang tua, berlaku sebagaimana kewajiban orang tua dalam memelihara dan mengasahi anak-anaknya semasa kecil sampai dewasa. Kewajiban yang demikian itu berlaku timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.²⁴

Mengutip Ernawati didalam jurnal Ilmu Hukumnya tentang arti “**memelihara**” dalam pasal 46 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: *Pertama*, sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak. *Kedua*, apabila seorang anak tersebut kaya, maka ia wajib dengan segera memberi nafkah kepada kedua orangtuanya, karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu), berarti menganggap derajat orang tua yang tidak mampu sama dengan derajat harta. *Ketiga*, walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia lepas dari tanggung jawab memberi nafkah kepada kedua orang tuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya dengan baik.²⁵

Roscoe Pound mengatakan bahwa kepastian hukum

²² Ernawati, Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Forum Ilmiah Vol XII No 1 Januari 2015, hlm 3-4.

²³ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 132.

²⁴ Ernawati, *Op.cit* hlm 4-5.

²⁵ Ernawati, *Op.Cit*, hlm 5.

memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:²⁶

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kewajiban anak sendiri merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua dan hal ini kemudian diatur di dalam pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang berisi:

- (1) Anak Wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:²⁷

1. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang
2. Hak mendapatkan penghormatan dan pemeliharaan
3. Hak dalam ketaatan terhadap perintah
4. Hak untuk mendapat perlakuan baik(ihsan)
5. Hak untuk mendapat nafkah
6. Hak untuk mendapat do'a

B. Faktor Anak Menitipkan Orang Tua di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru

Setiap anak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan *fair*.²⁸

Namun, dalam kenyataannya banyak saja fenomena-fenomena anak menitipkan orang tua di panti jompo, hal ini dilakukan karena kesibukan anak tersebut sehingga tidak mampu lagi mengurus orang tuanya. Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan orang tua terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan orang tua dengan tujuan agar orang tua mendapat kebahagiaan.

Selain itu, berkaitan dengan kewajiban anak dalam kasus penitipan orang tua di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru ditemukan beberapa sikap anak terhadap orang tua: (1)

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 158.

²⁷ Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-Kaidah Dasar*,(Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm 33.

²⁸ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, cet III (Jakarta : Penamadani, 2005), hlm 129.

Keberadaan orang tua di panti merupakan salah satu cara anak dalam menjaga sikap, terutama ucapan. (2) Anak menginginkan orang tua bahagia, dengan menempatkan orang tua di tempat yang lebih terjamin perawatannya. (3) Anak tetap menjenguk dan memberi nafkah kepada orang tuanya.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Vant Kant bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²⁹ Dimana seharusnya orang tua mempunyai hak untuk dirawat oleh anak nya, tetapi dengan faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan faktor kesibukan bekerja tersebut membuat orang tua tidak bisa mendapatkan haknya untuk dirawat oleh anak anaknya langsung.

Jika dikaitkan dengan status hukum Islam dalam menitipkan orang tua di panti jompo, seperti yang diungkapkan M. Qurais Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua “bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak).”³⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak.”*³¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap orang tua. Kata ihsan disini diartikan sebagai perbuatan atau cara bergaul anak pada saat berhadapan dengan orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Dengan hilangnya ketaatan tersebut bukan berarti membebaskan anak bersikap semena-mena, melainkan harus tetap hormat dan sayang terhadap orang tua, termasuk didalamnya memberi nafkah dan mendo’akan.³²

Bahkan, Rasulullah SAW. Menegaskan sangat hina dan merugilah anak-anak yang masih bertemu dengan orang tuanya ketika mereka memasuki usia tua, namun dia tidak bisa memanfaatkannya untuk masuk surga dengan berbakti kepada keduanya.

Dari Abu Hurairah, Beliau berkata, “Rasulullah SAW, bersabda: *“ Sungguh Hina, sungguh hina dan sungguh hina dia “ lalu ada yang bertanya kepada beliau: “Bagi siapakah kehinaan itu wahai Rasulullah?”*

Rasulullah SAW bersabda:

“Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya

²⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2002, hlm 44.

³⁰ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),II: 438-439.

³¹ Al-Isra’ [17]: 23.

³² Ihah Nursholihah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kosongan Bantul, Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, hlm 77.

dalam keadaan tua (jompo), kemudian ia tidak masuk surga (dengan tidak berbakti kepadanya).” (HR.Muslim).

Ketika kedua orang tua sudah lanjut usia dan lemah, mestinya mereka menandatangani kasih sayang dan perhatian yang sungguh-sungguh dari anak-anaknya tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita justru sebaliknya, mereka menitipkan orang tuanya di panti jompo tanpa ada persetujuan dari orang tuanya. Sungguh ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tuanya.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, dan berdasarkan keinginan, izin dan kerelaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya.

Jika tidak memungkinkan mengurus orang tua di rumah karena alasan yang sah menurut syariat, seperti sikap kasar atau durhaka sang anak, atau kemiskinan akut yang dialami anak, maka boleh menitipkan orang tua ke panti jompo. Tetapi hendaknya panti yang dimaksud itu terjamin kualitas pelayanannya. Bila tidak maka tidak boleh mengarahkan orang tua ke panti jompo.

Jika dikaitkan dengan status hukum positif dalam menitipkan orang tua di panti jompo, kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak, skripsi Zaki Yamami “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*”. Disini disebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak yaitu wajib memelihara, memberi nafkah, dan

mendidik anak hingga dewasa sesuai dengan kemampuannya. Demikian sebaliknya anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tua dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberi nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak mampu.³³

Selama ada aturan yang memperbolehkan sang anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo dengan alasan yang dapat diterima dalam syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai adat, kebudayaan maupun keyakinan maka itu kesemuanya sah-sah saja.

Adapun aturannya yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada Pasal 5 ayat (1):

“Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dan Pasal 19 huruf a “*setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru.*”

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 4 menyebutkan:

*“Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya. Terpeliharanya system nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.”*³⁴

³³ Zaki Yamami “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua Dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005), hlm 100.

³⁴ Departemen Sosial RI, Dirjen Rehabilitasi, dan Direktorat Pelayanan Lanjut Usia. Pedoman Pendampingan Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga (Home Care). Kementerian Sosial RI. 2012, hlm 4-5.

Oleh karena itu, kesehatan manusia usia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya diatur bahwa anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Akan tetapi tidak diatur apa yang dapat dilakukan oleh orang tua jika si anak tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Selain merujuk pada Undang-Undang 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat (1) berbunyi : *“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*.³⁵

Lingkup rumah tangga ini meliputi:³⁶

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan

orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Anak yang telah dewasa menurut hukum diwajibkan untuk memelihara orang tuanya, maka dia dilarang menelantarkan orang tuanya. Sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi : *“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”*

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendeskripsikan realitas penitipan orang tua di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru dalam pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua masih ditemukan banyak kekurangan dalam

³⁵ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

pelaksanaannya. Dimana masih ada anak yang menelantarkan orang tuanya serta menitipkan ke panti jompo.

2. Alasan anak menitipkan orang tua ada tiga: *Pertama*, ada dua anak yang menitipkan orang tua dengan alasan karena faktor financial. Dengan keadaan yang sederhana membuat orang tua tidak nyaman. *Kedua*, ada satu anak yang menitipkan orang tua dengan alasan karena faktor kesehatan orang tua, dikarenakan orang tuanya mempunyai penyakit jantung membutuhkan kenyamanan dan ketenangan, selain itu sering berbeda pendapat dengan menantu. *Ketiga*, ada dua orang anak yang menitipkan orang tua dengan alasan karena faktor sibuk bekerja, sehingga tidak mampu mengurus orang tua dan membuat orang tua kesepian.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 46 ayat (2) seharusnya tambahkan wajib memberi nafkah untuk orang tua demi kepastian hukum dan perlu saknsi jika perlu hukuman pidana, apabila anak tersebut tidak mau memberi nafkah untuk orang tuanya.
2. Permasalahan yang terjadi khususnya dalam kehidupan keluarga, pasti akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kasus yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru merupakan salah satu contoh anak dalam berbuat baik terhadap orang tuanya. Oleh karena itu apapun yang dilakukan anak tentunya harus

disesuaikan dengan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Ihromi T O, 1999, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Kansil C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.VII, Balai Pustaka, Jakarta.

Kansil CST, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Kusumaatmadja Mochtar, Arif sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Kusumaatmaja Mochtar, 2010, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta

Marzuki Mahmud Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahardjo Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Shihab Umar, 2005, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum dalm Al-qur'an*, Cet III, Penamadani, Jakarta.

Shihab M. Qurais, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet II, Lentera Hati, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Ulwan Nashih Abdullah, 1990, *Pendidikan Anak dalam Islam Kaidah-Kaidah Dasar*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

B. AL- QUR'AN

Al-Isra' [17]: 23.

C. JURNAL / KAMUS

Alwi, Hasan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ernawati, 2015, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Vol XII No 1, Jakarta.

Fadli, 2013, *Hak Alimentasi Orang Tua Dari Anak kandungnya*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salim Peter, Yeni Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, English Press Modern, Jakarta.

Sholihah Ihah, 2009, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kosongan Bantul*, *Skripsi Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Yamami Zaki, 2005, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*, Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Departemen Sosial RI, Dirjen Rehabilitasi, dan Direktorat Pelayanan Lanjut Usia. Pedoman Pendampingan Lanjut Usia Di Lingkungan Keluarga (Home Care). Kementerian Sosial RI. 2012